



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Veteran No. 15 Telp. (0357) 885271, 885272
e-mail : dispendukcapil@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PACITAN
NOMOR 188.45/21/KPTS/408.42/2022**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 48 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

- : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA

- : Lampiran I Keputusan ini memuat Standar Pelayanan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI;
 2. Pencatatan Biodata Orang Asing;
 3. Penerbitan KK Baru Karena Membentuk Keluarga Baru;
 4. Penerbitan KK Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga Baru (Kematian Kepala Keluarga);
 5. Penerbitan KK Baru Karena Pisah KK Dalam 1 Alamat;
 6. Penerbitan KK Baru Karena Perubahan Data;
 7. Penerbitan KK Baru Karena Hilang/Rusak;
 8. Penerbitan KTP el Baru Untuk WNI;
 9. Penerbitan KTP el Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, dan Hilang Untuk WNI;
 10. Penerbitan KTP el Baru Untuk Orang Asing;
 11. Penerbitan KTP el Luar Domisili;
 12. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI;
 13. Penerbitan Kartu Identitas Anak Untuk Anak WNI Karena Hilang/Rusak dan Perpindahan;
 14. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak Orang Asing;
 15. Penerbitan KIA Anak Orang Asing Karena Hilang/Rusak dan Pindah Datang;
 16. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI (Satu Kabupaten/Kota);
 17. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI (Antar Kab/Kota Daerah Asal);
 18. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI (Antar Kab/Kota Daerah Tujuan);
 19. Perpindahan Orang Asing ITAP Dalam NKRI Dalam Satu Kabupaten/Kota);
 20. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAP Antar Kabupaten/Kota (Daerah Asal);
 21. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAP Antar Kab/Kota (Daerah Tujuan);
 22. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAS Dalam NKRI Dalam 1 Kab/Kota);
 23. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAS Antar Kab/Kota (Daerah Asal);
 24. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAS Antar Kab/Kota Daerah Tujuan);
 25. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI;

26. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri; dan
27. Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI.

KETIGA

- : Lampiran II Keputusan ini memuat Standar Pelayanan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI;
 2. Pencatatan Kelahiran OA;
 3. Pencatatan Lahir Mati;
 4. Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI;
 5. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI;
 6. Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI;
 7. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
 8. Pencatatan Perceraian;
 9. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
 10. Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah NKRI;
 11. Pencatatan Pengakuan Anak Di Wilayah NKRI;
 12. Pencatatan Pengakuan Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Wilayah NKRI;
 13. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk WNI Di Wilayah NKRI;
 14. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk OA Di Wilayah NKRI;
 15. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk Yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Wilayah NKRI;
 16. Pencatatan Perubahan Nama Penduduk;
 17. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk;
 18. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Dengan Permohonan Dari Subyek Akta Di Wilayah NKRI;
 19. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Bagi Penduduk;
 20. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus;
 21. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI Di Wilayah NKRI;
 22. Pencatatan Anak Yang lahir Dari Perkawinan Campuran Atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG);
 - a. Pencatatan ABG Yang Telah Memiliki Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG;

- b. Pencatatan ABG Yang Telah Memilih Menjadi WNI;
 - c. Pencatatan ABG Yang Telah Memilih Menjadi WNA;
 - d. Pencatatan ABG Yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan.
23. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA.

KEEMPAT : Lampiran III Keputusan ini memuat Maklumat Pelayanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 7 - 6 - 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUPARDIYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198211 1 003